



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG
PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 tentang perubahan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37);
 - b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955, No. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 tentang perubahan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) sebagai Undang-undang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan dari ketentaraan karena:
- a. keadaan sakit sehingga menurut keterangan Majelis Pemeriksaan Badan Tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatan;
 - b. ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara tiga bulan;
 - c. ternyata mempunyai tabiat yang nyata dapat merugikan tata-tertib tentara;
 - d. kelebihan tenaga ("overcomplete") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, korps, staf, jawatan atau dinasnyapun maupun disebabkan perubahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan.